

## TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN ANAK<sup>1</sup>

Oleh :  
**Lidia Linda<sup>2</sup>**  
**Adi Tirto Koesoemo<sup>3</sup>**  
**Edwin Neil Tinangon<sup>4</sup>**

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja pengaturan pemerintah dan penegak hukum dalam mencegah dan menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua sebagaimana yang sudah tertulis dan ditetapkan oleh Undang-Undang dan untuk mengetahui lebih dalam pelaksanaan dan penerapan Hukum Pidana kepada pelaku kekerasan seksual apakah sudah sesuai dengan yang ada atau justru sebaliknya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia sudah jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk kekerasan seksual sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 46 pelaku kekerasan seksual dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 36.000.000, dan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, diancam Pidana Penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5000.000.000. 2. Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia membuat trauma tersendiri bagi anak apalagi jika pelakunya adalah orang tua sendiri yang seharusnya menjadi pelindung utama bagi anak, Walaupun banyak kasus yang dapat diungkap tetapi ada juga beberapa kasus yang tidak terungkap sama sekali ataupun berakhir damai karena mengingat pelaku adalah orang tua sendiri hal ini mengartikan bahwa implementasi hukum bagi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan perlindungan anak belum sepenuhnya berjalan sesuai Undang-Undang yang sudah ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

Kata Kunci : *kekerasan seksual, anak, orang tua*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak, rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan hak anak baik fisik, psikis maupun sosial. Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan karena anak adalah generasi penerus bangsa dan generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak, aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. Ada beberapa kasus kejahatan yang dapat merusak fisik dan psikis anak salah satunya adalah kekerasan seksual, kasus penyimpangan seksual seperti gunung es, karena sedikitnya tingkat kasus terungkap sedangkan yang tidak terungkap dengan jelas lebih banyak lagi. Sebagian besar tidak mengungkapkan karena rasa malu untuk melaporkan ada yang tidak bisa melaporkan karena mendapat ancaman dari pelaku, bahkan ada yang telah meninggal dunia.<sup>5</sup>

Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada anak

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101060

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Nur Hidayati, *Perlindungan Anak Terhadap Kejadian Kekerasan Seksual Pada Anak (Pedofilia)*

merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan tingkat kejahatan yang serius dan harus mendapat perhatian serius pula dari orang tua, masyarakat maupun pemerintah yang ada karena dapat memicu ketakutan terhadap kejahatan di dalam masyarakat. Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia Khususnya terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, adapun pelaku berasal dari berbagai kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa, tak terkecuali keluarga bahkan orang tua sendiri bisa menjadi pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Orang Tua merupakan yang paling utama berperan dan bertanggung jawab dalam mendidik dan memelihara kesejahteraan anak demi keberlangsungan hidup anak sebagaimana dituangkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, namun justru sering menjadi pelaku utama tindak pidana kekerasan seksual tersebut dan semua berbanding terbalik dari apa yang diharapkan, yang mana peran keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya sebagai pelindung bagi anak.

Tindak pidana Kekerasan Seksual banyak terjadi di Masyarakat kalangan sosial-ekonomi bawah, biasanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah sambung terhadap anaknya disebabkan oleh faktor Psikopatologi berat atau gangguan jiwa, rendahnya kontrol diri akibat minuman keras dan narkoba, atau akibat pedofilia misalnya seorang pria yang haus ingin menggauli anak-anak perempuan di bawah umur termasuk anak sendiri.<sup>6</sup>

Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak sangat gampang terjadi serta dilakukan siapapun dan dimanapun, oleh sebab itu tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri perlu perhatian khusus dari pemerintah dan penegak hukum yang harus berperan aktif dalam memberantas kekerasan seksual pada anak karena dalam banyak kasus tak jarang korban mengalami trauma berat hingga meninggal dunia, maka dari itu pertanggung jawaban hukum bagi pelaku kekerasan seksual harus ditambah dengan sanksi pemberatnya, dalam hal perspektif korban yang dalam hal ini adalah Anak merupakan salah satu kelompok rentan yang wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Anak dalam posisi yang secara fisik dan psikis tidak mampu melindungi dirinya sendiri, karena itu negara wajib memberikan perlindungan. Di Indonesia menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan

dan Anak per 1 Januari telah mencatat 11.019 jumlah kasus kekerasan seksual adapun 2.377 korban laki-laki dan 9.610 korban perempuan dan lebih 50% korban berusia 0-17 tahun.<sup>7</sup>

Data diatas menunjukkan bahwa tingkat kekerasan seksual terhadap anak sangat tinggi. Contoh kasus pada penyusunan Skripsi ini adalah kasus tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup keluarga yang terdapat dalam putusan pengadilan negeri Kudus, dalam kasus tersebut yaitu terjadi terhadap anak yang masih berusia 9 (sembilan) tahun yang dilakukan oleh ayah kandung anak tersebut.

Sekiadi alias Andre Bin Sadip telah melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya yaitu anak korban. Diketahui juga sejak bulan Januari 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 Sekiadi telah melakukan persetubuhan kepada anak korban sebanyak tujuh kali dan mengancam anak korban setelah Sekiadi melakukan persetubuhan terhadap anak korban saat pertama kali yaitu Sekiadi berkata kepada anak korban “jangan bilang ibu, kalau bilang kamu saya bunuh” dan Sekiadi juga memukul kepala anak korban menggunakan tangannya sehingga anak korban takut.

Dalam kasus ini pengadilan negeri kudus menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Sekiadi Alias Andre Bin Sadip berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) sarung motif garis warna biru, 1 (satu) celana dalam warna pink, 1 (satu) baju terusan warna coklat, membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).<sup>8</sup>

Melihat dari contoh kasus diatas, dalam hal tindak pidana kekerasan terhadap anak sebenarnya sudah cukup lengkap yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Anak, dengan tujuan untuk melindungi hak anak yang merupakan salah satu hak asasi manusia, memberi jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta

<sup>6</sup> Amrullah, S, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*, 2020

<sup>7</sup> <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>

<sup>8</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Kudus

adanya perlakuan tanpa diskriminansi dan menjamin pelaksanaan terhadap perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana.

Penegakan hukum adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai pihak, efektifitasnya dalam mencapai tujuannya untuk menciptakan keterlibatan sosial dan keadilan seringkali menjadi perdebatan. Adapun tujuan penegakan hukum adalah untuk memelihara ketertiban sosial yaitu bertujuan untuk mencegah dan menanggapi pelanggaran hukum sehingga menciptakan rasa aman dan stabilitas dalam masyarakat.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak?
2. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak oleh orang tua ?

### C. Metode Penelitian

Dalam penulisan Skripsi ini, Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normative.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan Terhadap Seorang Anak Pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak berkaitan dengan kekerasan terhadap seorang anak. dan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 membahas tentang pencegahan kekerasan di dalam sebuah rumah tangga serta dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa pelaku mendapatkan sanksi yang berat agar pelaku bisa jera dan orang lain tidak bisa melakukan hal yang sama seperti pelaku tindak pidana kekerasan.<sup>9</sup>

Pemidanaan pendapat para ahli yang menurut Sudarto bahwa penghukuman berasal dari kata hukum yang mana sebagai arti “menetapkan hukum” pendapat Sudarto tersebut memiliki arti bahwa dalam penghukuman tidak hanya tertuju pada hukum pidana saja tetapi hukuman tersebut juga bisa berlaku kepada hukum perdata serta menyesuaikan kesalahan apa yang diperbuat

dalam hukum perdata.<sup>10</sup>

Hukum pidana merupakan aturan yang dijatuhi kepada para pelaku tindak kejahatan. Hukum pidana memiliki tujuan yaitu bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku seseorang yang melakukan tindak kejahatan kriminal sehingga dapat bermanfaat bagi setiap masyarakat. Perbuatan pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja yang diberikan oleh negara bagi setiap orang yang melanggar aturan negara. Pemidanaan adalah bentuk pendidikan moral terhadap pelaku yang melakukan tindak kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kembali perbuatannya.

Proses pemidanaan yang dilakukan tersebut selesai, maka akan dijatuhi sebuah sanksi yang mana sanksi merupakan tindakan dalam memberikan hukuman bagi pelaku tindak kejahatan. Sanksi pidana merupakan bentuk penanggulangan dalam tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Sanksi pidana akan menyesuaikan dengan aturan yang diterapkan oleh negara serta sesuai dengan perbuatan pelaku. Sanksi pidana memiliki arti yaitu sanksi yang berarti suatu ancaman bagi setiap pelaku tindak kejahatan pidana, sedangkan pidana merupakan konsep dalam bidang suatu hukum pidana itu sendiri. Pidana memiliki 2 macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>11</sup>

Dalam sistem hukum kita, hukuman atau pidana yang dijatuhan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam Undang-Undang pidana.<sup>12</sup> Suatu asas yang disebut *nullum crimen sine lege*, tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di sinilah letak perbedaan istilah hukuman dan pidana itu. Suatu pidana harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya.

Jadi seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana. Mungkin pula seseorang dihukum karena melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang bukan hukum pidana, misalnya hukum administrasi. Misalnya melanggar peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri, sehingga di hukum dengan hukuman pemecatan dari status pegawai negeri sipil. Jadi pidana itu berkaitan erat

<sup>10</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sanggar Multi Usaha, 2022

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 45

<sup>12</sup> Dr. A. Hamzah, S.H dan Siti Rahayu,S.H, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*

<sup>9</sup> Mahmudin Kobandaha, *Op-Cit*,hlm. 85

dengan hukum pidana. Hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi istimewa seperti disebut diatas, maka sering hukum pidana itu disebut pula hukum sanksi istimewa.

Menurut pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Pidana terdiri atas:

A. Pidana Pokok:

1. Pidana Mati, Pidana mati merupakan salah satu hukuman yang terbilang terberat dari beberapa pidana yang lainnya. Pidana mati hanya dapat diberikan terhadap pelaku tindak kejahatan yang kejam serta dilaksanakan oleh negara terhadap korban bagi pelaku yang bermoral buruk. Pidana mati tidak dapat dipungkiri dari aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti halnya dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana dalam pasal tersebut berbunyi "Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan talaia yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian mejatuhkan papan tempat pidana berdiri" Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut merupakan bentuk aturan yang memiliki banyak pro dan kontra dalam setiap negara. Penghukuman tersebut ada yang menerapkan dan ada juga yang tidak menerapkannya. Ketika terbentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Perubahan tata Cara dalam pelaksanaan pidana mati yaitu dengan menggunakan cara menembak pelaku tindak pidana kejahatan sampai mati.
2. Pidana Penjara, pidana penjara merupakan sanksi pidana yang kerap digunakan dalam penghukuman atau pembalasan atas tindakan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Pidana penjara memiliki proses dalam setiap penghukuman atau pembalasan atas setiap tindakan kejahatan. Penghukuman tersebut mempunyai jangka waktu paling sedikit 1 hari dan paling lama seumur hidup, pidana penjara seumur hidup tercantum apabila ada hukuman mati, dan dialihkan kepada hukuman seumur hidup. Ada keberatan dalam penghukuman pidana penjara seumur hidup apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan. Pidana penjara seumur hidup seyogyanya dihubungkan dengan pemidanaan karena dalam arti pembalasan dalam pemidanaan bertujuan membatasi terpidana dengan masyarakat luar supaya

masyarakat tidak dapat melakukan perbuatan seperti yang terpidana lakukan. Waktu penghukuman yang diperoleh oleh setiap pelaku disesuaikan dengan perbuatan serta sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

3. Pidana Kurungan, pidana kurungan merupakan hal yang hampir sama dengan pidana penjara. Pidana kurungan sama-sama dipidana dengan segala perbuatannya. Namun perbuatan pidana kurungan hanya berkurun waktu lebih sedikit dari pada pidana penjara dalam menjatuhkan sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan salah satu sarana dalam setiap tindakan yang dihadapi oleh setiap pelaku tindak kejahatan serta yang dapat mengancam orang lain yang melakukan tindak kejahatan tersebut. Tindakan kejahatan yang mendapat pidana kurungan merupakan tindak kejahatan ringan yaitu ditujukan hanya menjadi pelanggaran bagi setiap perbuatan pidana. Berdasarkan Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pidana kurungan paling sedikit adalah 1 hari dan paling lama satu tahun. Pendeknya jangka waktu masa pidana kurungan telah ditegaskan dalam pasal 69 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa berat dan ringannya pidana ditentukan dalam urutan pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana pidana kurungan masuk pada urutan ketiga diantara pidana mati dan pidana penjara. Pidana penjara dan pidana kurungan berlakunya terpidana setelah menjalankan dalam tahanan sementara yang mana hakim telah memutuskan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ketika putusan hakim dijatuhkan terhadap pidana penjara dan pidana kurungan sedangkan terpidana telah menjalankan pidana sementara atas perbuatan yang dilakukannya. Maka penghukuman pidana penjara dapat berlaku setelah putusan hakim menjadi hukum tetap sedangkan pidana kurungan berlaku ketika masa penjara selesai.
4. Pidana Denda, pidana denda merupakan salah satu pidana yang menggunakan penghitungan dana, yang mana sesuai dengan nama pidana yaitu pidana denda yang berarti sejumlah uang atau nominal uang yang harus dibayarkan oleh terpidana sesuai dalam putusan pengadilan. Pidana denda memiliki alasan yaitu salah satunya

adalah keberatan dalam pidana dalam waktu singkat. Pidana denda memiliki beberapa keuntungan yaitu :

- a. Pidana denda tidak menyebabkan terjadinya stigmatisasi
- b. Terpidana yang dikenakan pidana denda tetap dapat berkumpul dengan keluarganya
- c. Pidana denda tidak dapat menyebabkan pidana kehilangan pekerjaannya
- d. Pidana denda mudah dalam dieksekusi
- e. Dalam terlaksananya pidana denda, negara tidak akan menderita kerugian atas penjatuhan pidana denda tersebut.

Kelemahannya pembayaran denda dalam pidana denda yaitu yang hanya menguntungkan kepada setiap orang yang memiliki kemampuan finansial lebih. Pidana denda paling sedikit pembayarannya dua puluh lima sen. Apabila dalam pembayaran denda tidak dapat terpenuhi maka akan digantikan dengan pidana kurungan. Pidana kurungan ini merupakan pengganti atas pidana denda yang tidak dapat dapat dilunasi dengan bentuk nominal, dan digantikan dengan derita badan

#### B. Pidana Tambahan

1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
2. Perampasan beberapa barang tertentu
3. Pengunguman keputusan hakim<sup>13</sup>

Dalam banyaknya kasus pidana di Indonesia salah satunya adalah kekerasan terhadap anak. Bentuk kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti pembunuhan, penganiayaan, maupun seksual, tetapi juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi. Sebagai bentuk perlindungan anak di Indonesia, maka pembuat Undang-Undang melalui perundang-undangan (hukum positif), seperti Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual, yang

secara mutlak memberikan berbagai perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan pada anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal-pasal sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Masalah persetubuhan diatur dalam pasal 287, pasal 288, pasal, 291
2. Perbuatan cabul diatur dalam pasal 289, pasal 292, pasal 293, pasal 294, pasal 295, pasal 298.

Jadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.<sup>15</sup>

Berikutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi anak yang diatur. Undang-Undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak pidana kekerasan seksual. secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan
- e. Pelibatan dalam perang; dan
- f. Kejahatan seksual

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan

<sup>14</sup> Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*.

<sup>15</sup> Barda Nanawi, *Op-Cit*, hlm. 83

perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. hal ini terlihat jelas pada pasal 15 Undang-undang Perlindungan Anak yang memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia. Dikarenakan anak-anak mudah untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya. Untuk menghindari terjadinya kejadian-kejadian terhadap anak, khususnya kekerasan seksual maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menitikberatkan serta memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam pasal 54 Ayat (1) berbunyi : Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta pendidik, dan/atau pihak lain.

Pasal 54 Ayat (2) berbunyi: Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.<sup>16</sup>

Perlindungan yang diberikan yang dimaksud bahwa setiap anak dalam lingkungan pendidikan yaitu sekolah berhak mendapatkan perlindungan dari pihak yang terkait dengan masalah perlindungan anak. pada hakekatnya sekolah merupakan tempat anak-anak untuk mendapatkan haknya untuk belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya, dengan demikian demi tercapainya hak anak di sekolah atau lingkungan pendidikan maka anak-anak perlu dilindungi dari berbagai tindak kekerasan khususnya tindak kekerasan seksual karena sekarang ini banyak anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yaitu sekolah. Selanjutnya dalam hal anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak memberikan perlindungan khusus dalam hal pemulihan korban yang diatur dalam pasal 64A serta pengajuan ganti rugi (restitusi) terhadap diri korban secara langsung yang ditanggungkan kepada pelaku tindak kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 71D. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berisi tentang larangan-larangan melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak anak yang diatur dalam BAB XIA yang terdiri dari Pasal 76A-76D yang berisis perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap anak. Khususnya untuk larangan melakukan tindak kekerasan seksual diatur dalam Pasal 76D dan 76E.<sup>17</sup>

Untuk selanjutnya ketika terdapat orang-orang melanggar larangan yang ada, melakukan kejahatan, serta melanggar hak-hak anak pada larangan yang telah diatur diatas, dalam hal ini melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak maka terhadap orang tersebut akan dikenakan sanksi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 pada BAB XII tentang ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini.

Kemudian perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan bentuk perundang-undangan hukum positif Indonesia yang didalamnya mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satu tujuannya memberikan perlindungan bagi anak selain perempuan. Hal ini terbukti bahwa anak merupakan bagian dari rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak;
  - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusunan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
  - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- Dalam Undang-Undang Penghapusan

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 49

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 49

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, anak dalam rumah tangga mendapat perlindungan melalui larangan kekerasan yang tercantum pada BAB III dan secara khusus menjelaskan adanya larangan kekerasan seksual dalam rumah tangga (anak) yang secara tegas diatur pada pasal 5 berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual;
- d. Penelantaran rumah tangga

Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa anak merupakan salah satu bagian dari rumah tangga oleh karenanya larangan-larangan kekerasan seperti yang telah tercantum dalam pasal 5 juga ditujukan kepada anak. dengan demikian Undang-Undang ini secara jelas telah memberikan perlindungan terhadap anak khususnya dalam lingkup rumah tangga ketika anak mendapat kekerasan selama dalam lingkungan rumah tangga. Kemudian Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berbunyi “ Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”. Dan masing-masing tugas pemerintah dan masyarakat secara terperinci dijelaskan dalam pasal 12-15 Undang-Undang tersebut yang sebenarnya bertujuan untuk menunjukkan peran penting dalam mengupayakan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (anak).

Pemberian perlindungan kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur dalam BAB VI tentang perlindungan dan pengaturan dalam hal ini anak adalah korban maka dalam pasal 27 berbunyi : “ dalam hal korban adalah anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Diatur juga dalam pasal 46, pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam hal ini pemberian hukuman pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga memberikan perlindungan bagi korban (anak).

Presiden ke Tujuh (7) Bapak Joko Widodo dalam masa jabatannya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak merupakan affirmative action yang bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan mencegah

terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak anak, pada intinya prinsip utama perlindungan anak adalah upaya yang bertujuan untuk mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan diskriminatif/perlakuan salah (child abused) baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak secara wajar baik fisik, mental maupun sosial.

Dalam pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Anak berbunyi:

Perlindungan Khusus bagi Anak bertujuan :

- a. Memberikan jaminan rasa aman bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- b. Memberikan layanan yang dibutuhkan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- c. Mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak Anak.

Perlindungan khusus anak dalam hal ini yang mengalami kekerasan seksual juga dijelaskan dalam BAB V Pasal 16-21 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang perlindungan Khusus Bagi Anak.

Di Indonesia juga mempunyai Undang-Undang khusus untuk tindak kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual. dalam Undang-Undang tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tentang pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan hak korban kekerasan seksual. koordinasi antara pemerintah Daerah dan kerjasama Internasional agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

## B. Implementasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Orang Tua

Dari sudut fungsional, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem (aturan perundang- undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dari sudut ini maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Formil

dan Sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana, sedangkan dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif) sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materil untuk pemidanaan atau keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Lebih dapat dijelaskan bahwa pemidanaan bicara tentang bagaimana penerapan atau pelaksanaan dari hukum pidana itu sendiri.

Dari contoh kasus yang tertulis diatas, Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak membuat masyarakat menjadi takut dan merasa tidak nyaman dalam hidup berumah tangga maupun bermasyarakat. hal ini mengakibatkan suasana yang aman dan tenram tidak akan dirasakan di lingkungan sekitar.<sup>18</sup> Tindak kekerasan seksual merupakan tindakan yang merugikan orang lain karena tindak kekerasan seksual adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum, dengan demikian mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual diberikan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sebagai bentuk kebijakan hukum atas kejahatan yang dilakukannya. Kejahatan jangan dibiarkan terus berkembang dan bertumbuh di dalam kehidupan masyarakat , maka tindak kekerasan seksual harus diberantas demi ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Warga masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan lembaga permasarakatan, dan lain-lain wajib menanggulangi tindak kekerasan seksual maka diperlukan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dengan cara memberikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga dapat mengurangi sejauh mungkin tindak kekerasan seksual terhadap anak yang sangat banyak menimpa anak-anak Indonesia. Dalam hal agar penegakan hukum dapat berjalan dapat berjalan dengan lancar dan sebaik-baiknya sehingga pecegahan terhadap kejahatan berdampak positif maka terdapat faktor-faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya:

1. Faktor Undang-Undang dalam pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak kekerasan seksual.

Undang-Undang merupakan suatu bentuk aturan yang didalamnya mengatur mengenai pengenaan sanksi pidana bagi setiap orang

yang melakukan kejahatan, dalam hal ini Undang-Undang yang dimaksud berkenaan dengan kekerasan seksual terhadap anak. fungsi dari Undang-Undang sendiri adalah dalam setiap aturan yang ada kiranya dapat menjadi suatu sarana yang digunakan untuk menjadi alternatif dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak.

Upaya pencegahan kejahatan dengan menerapkan sanksi hukum pidana merupakan cara paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Bahkan hingga akhir-akhir ini pada bagian akhir kebanyakan produk perundang-undangan hampir selalu dicantumkan sub bab tentang “Ketentuan Pidana”<sup>19</sup> Dalam beberapa pasal di Kitab Undang- Undang Hukum Pidana mengatur tentang pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. tindak kekerasan seksual adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja, dengan kekerasan dimaksudkan, setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperluas pengertian “kekerasan sehingga memingsankan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan.<sup>20</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam memberikan sanksi tidak dapat memberikan efek jera sehingga menimbulkan lebih banyak lagi anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual. oleh karenanya pembuat Undang-Undang membuat suatu aturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasan-kekerasan yang dialaminya baik berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 67

<sup>20</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusaiaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 52

Perlindungan Anak. bentuk perundangan ini merupakan formulasi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini pemberian sanksi pidana terhadap pelaku lebih diperberat dari aturan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya.

Dalam Pasal 81 dan 82 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak mengatur Tentang pemberian sanksi pidana berbunyi :

Pasal 81 berbunyi:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Pasal 82 berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 diubah, sehingga bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah :

Pasal 81 berbunyi :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5000.000.000,00

(lima miliar rupiah).

- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan prsetubuhan dengannya atau orang lain
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82 berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5000.000.000,00 (lima liliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Oleh karena pemberian sanksi dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sendiri dirasa belum mampu menanggulangi terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak dengan melihat kenyataan seperti banyaknya contoh kasus yang dipaparkan diatas, sehingga diperlukan dilakukannya revisi dengan melakukan penambahan, pengurangan bahkan penghapusan beberapa pasal dalam ini yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. perubahan terjadi pada pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak.

Dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam memperbaiki kualitas suatu Undang-Undang kiranya dapat memberikan suatu kesan positif dalam hal mencegah kekerasan seksual dengan cara semakin memperberat sanksi pidana terhadap pelaku sehingga menimbulkan efek jera didalamnya sehingga tidak

- menimbulkan kejahatan-kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Pada saat berlakunya Undang- Undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.<sup>21</sup>
2. Faktor Penegak Hukum dalam Menjalankan Tugas Sebagai Penegak Hukum Agar dapat berjalanannya penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Undang- Undang yang berlaku , maka dibutuhkan aparat penegakan hukum baik pihak- pihak yang membentuk maupun menerapkan Undang-Undang saja. Oleh karenanya selain Undang-Undang, penegak hukum sudah seharusnya melakukan tugas-tugas dengan baik dalam hal menegakkan hukum dalam usaha upaya menanggulangi tindak kekerasan seksual.
- Masing-masing penegak hukum tersebut memiliki kedudukan dan peran di dalam masyarakat, sehingga dalam kedudukan dan peran tersebut sangat mempengaruhi pekerjaan masing-masing dalam hal penegakan hukum.
- Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebagai golongan panutan maka sudah seharusnya mereka dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum
- Sarana atau fasilitas merupakan faktor yang juga mempengaruhi penegakan hukum. Dengan sarana yang memadai maka penegakan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya karena dalam hal penegak hukum menjalankan tugasnya harus disertai dengan sarana pendukung. Tanpa adanya sarana pendukung atau fasilitas tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Yang dimaksud dengan sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.<sup>22</sup>
4. Faktor Masyarakat Yakni Lingkungan Dimana Hukum Tersebut Berlaku Atau Diterapkan.
- Masyarakat merupakan salah satu unsur yang terkait dalam hal penegakan hukum. Masyarakat bersama-sama dengan penegak hukum turut serta dalam hal mencegah terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi khususnya kekerasan seksual terhadap anak. namun sebelumnya masyarakat terlebih dahulu tahu dan mengerti akan penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.
- Setiap masyarakat, khususnya Indonesia memiliki pandangan yang berbeda- beda mengenai hukum itu sendiri, sehingga sangat mempengaruhi keputuhan dalam hukumnya. Oleh karena itu, kejahatan-kejahatan tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini masyarakat selalu mengidentikkan hukum dengan penegak hukum dan selalu berpendapat bahwa Polisi adalah hukum yang dapat melindungi masyarakat selain Hakim dan Jaksa. Peranan polisi menimbulkan damba atau pengharapan yang besar bagi masyarakat dimana dia ditugaskan dan ditempatkan. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat akan hukum harus dapat dicegah, karena dapat memberikan gambaran yang keliru mengenai hukum yang diidentikkan dengan penegak hukum.
- Pada contoh kasus yang sudah diuraikan pada latar belakang dimana pengadilan Negeri Kudus sudah menjatuhkan pidana pada pelaku tindak kekerasan seksual yang mana setiap putusan hakim dalam memutus perkara harus dapat dipertanggungjawabkan, bahwa dalam pertanggungjawaban hakim dalam memutus suatu perkara dapat dinilai dari pertimbangan hakim. Oleh sebab itu , pertimbangan hakim harus sesuai dengan menggunakan hukum penalaran dan hukum penalaran tersebut harus tepat agar korban yang merasa haknya telah dilanggar merasakan bahwa haknya sudah dikembalikan dan hak orang yang melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak yang dilanggarnya.
- Penerapan hukum itu kurang lebih merupakan upaya untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil secara sempit maupun dalam arti materil secara luas. Penerapan hukum juga sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan

<sup>21</sup> Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 37

hukum oleh para subjek hukum bersangkutan maupun aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas serta kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara.

Bentuk kekerasan yang dialami korban adalah bentuk kekerasan fisik dan psikis yang melanggar hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat manusia. Anak yang mengalami korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan dari negara.

Penerapan hukum diatas dapat diartikan bahwa dari hukum itu sendiri berjalan sesuai dengan fungsinya jika pelaku kekerasan seksual terhadap anak sudah melakukan tindakan tersebut maka pelaku dapat diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya agar dapat memberikan efek jera, termasuk juga dengan peraturan pelaksana lainnya. Penegak hukum sebagai pelaksana di lapangan harus memberatkan pelaku.

Korban kejahatan seksual butuh pendampingan dari para ahli dan rehabilitasi untuk memulihkan kondisi korban pasca terjadinya kekerasan seksual yang dialami korban. Perbuatan kejahatan seksual dengan anak sebagai korban kemungkinan besar akan merusak kondisi tumbuh kembang anak, pemulihan dan rehabilitasi korban antara lain dengan terapi medis, terapi psikologi dan lain-lain tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sebagai konsekuensi dan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, korban dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian ke pengadilan.

Agar kekerasan terhadap anak dapat dikurangi atau dicegah , penegakan hukum harus dilakukan dengan benar. hukum harus ditegakkan dan diberlakukan kepada siapa saja. Dalam praktiknya dalam melakukan penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah : faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum itu, faktor masyarakat, yaitu lingkungan hukum yang berlaku diterapkan faktor kebudayaan yang lahir dalam pergaulan hidup manusia. Dari beberapa faktor diatas yang paling penting adalah faktor penegak hukum . penegak hukum yang utama adalah polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, hakim, para petugas Lembaga Kemasyarakatan. Para penegak hukum diharapkan profesional, hal ini penting untuk menghindari malpraktik dibidang hukum, para penegak hukum

yang tidak profesional sering melakukan malpraktik dibidang hukum yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh para penegak hukum karena dapat merusak kepercayaan masyarakat.

Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus diperolah anak. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Darsar 1945 menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari Pasal ini menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, tetapi juga lebih luas adalah masalah penegak hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai tindak kekerasan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia sudah jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk kekerasan seksual sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 46 pelaku kekerasan seksual dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pelaku kekerasan seksual diancam Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia membuat trauma tersendiri bagi anak apalagi jika pelakunya adalah orang tua sendiri yang seharusnya menjadi pelindung utama bagi anak, Walaupun banyak kasus yang dapat diungkap tetapi ada juga beberapa kasus yang tidak terungkap sama sekali ataupun berakhir damai karena mengingat pelaku adalah orang tua sendiri hal ini mengartikan bahwa implementasi hukum bagi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan perlindungan anak belum sepenuhnya berjalan sesuai Undang-Undang yang sudah di tetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimana pelaku kekerasan seksual dijatuhi hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda Rp. 5000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan apabila tindak pidana kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh anak, pendidik, dan tenaga kependidikan maka ditambah pidananya 1/3 dari ancaman pidana yang dijatuhkan.

## B. Saran

1. Indonesia memiliki beberapa Undang-Undang yang mengarah pada perlindungan terhadap anak, yang mana hal ini diharapkan mampu melindungi anak-anak beserta hak Indonesia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa anak adalah generasi muda penerus bangsa maka anak harus bebas dari kekerasan-kekerasan yang ada terutama kekerasan seksual yang sering terjadi terhadap anak-anak bangsa Indonesia. Anak tidak mampu melindungi dirinya sendiri oleh sebab itu dengan adanya Undang-Undang Perlindungan anak diharapkan dapat mengurangi resiko kekerasan seksual terhadap anak.
2. Kepada pemerintah dan penegak hukum sebagai aparatur yang berwenang mengatur segala kebijakan di negara ini, isu-isu sosial seperti tindakan kekerasan terhadap anak harus ditanggapi dan ditanganai lebih serius, pemerintah harus lebih tegas lagi mengenai perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan khususnya kekerasan seksual terhadap anak, mengingat angka kejahatan yang masih tinggi dan sudah masuk pada tahap mengkhawatirkan sehingga Indonesia dikatakan darurat kekerasan terhadap anak. Orang Tua diharapkan lebih sering berkomunikasi dengan anak-anaknya mengenai berbagai hal yang dialami anak dalam dinamika kehidupannya, baik di lingkungan sekolah, tempat bermain bahkan rumah sendiri. Terjalinya komunikasi tersebut dapat meningkatkan ikatan batin yang kuat antara anak dan orang tua sehingga dapat menghindari kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Hamzah, dan Siti Rahayu Dr., *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*.

- Abdul G. Nusantara, (1986) *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulyana. W, Kusumah, Jakarta: Rajawali.
- Amrullah, S. (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkoasaan*.
- Arief Gosita, (1985) *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademika Pressindo.
- Chazawi, A,(2010) *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (PT. Raja Grafindo Persada.
- Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*
- Ihsan Baihaqi Ibnu Buchori. (2010) "Yuk jadi Orang Tua Shalih ! Sebelum Meminta Anak Shalih
- Irsan, K, (1995) Kejahatan Susila Dan Pelecehan Dalam Perspektif Kepolisian.
- John Locke, (1690) *An Essay Concerning Human Understanding*
- Joko Sriwidodo, (2019), *Kajian Hukum Pidana Indonesia : Teori dan Praktek*, Yogyakarta : Kapel Press
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Leden Marpaung, (1996) *Kejahatan Terhadap Kesusaiaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M (2012) *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada
- Mudzakir dan Team, (2008) *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan Politik Hukum dan Pemidanaan*.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (2020) Mataram : Mataram Uneversit Press
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak*, Jakarta : raja Grafindo Perkasa.
- Paulus, Hadisuprapto, (2010) *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Malang
- Shanti Delliyyana, (1988) *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. (Yogyakarta: Liberty.
- Tofik Yanuar Chandra, (2020) *Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha
- Wirjono Prodjodikoro,(1979) *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco Bandung.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Anak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak

**Jurnal**

- Amrullah, S. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (2020)
- Anastasia Hana Sitompul, Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia
- Arrum Aisyah Ilham, "Analisis Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Kebijakan Dalam Pencegahannya Di Kabupaten Kulon Progo"
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Kudus
- M. Anwar Fuadi, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual : sebuah studi Fenomenologi Psikoislamika : Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam
- Muallimuna, Jurnal Madrasah Ibtidaiyah "Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua"
- Nur Hidayati, Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak (Pedofilia).

**Internet**

- <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>  
Komnas perempuan
- [https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppk\\_s/kekerasan-seksual/](https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppk_s/kekerasan-seksual/)
- <https://geografi.id/jelaskan/pengertian-anak-menurut-undang-undang/>
- <https://hellosehat.com/community/parenting/ayah-sambung-yang-baik/> Pengertian Anak Menurut World Health Organization

